

Hal-hal yang Termasuk Fardhu Shalat Atau Rukun Shalat

Sebagaimana dijelaskan di atas tadi, bahwa yang dimaksud dengan fardhu di sini adalah bagian yang apabila tidak dilakukan di dalam shalat maka apa yang dikerjakannya saat itu tidak dapat dikatakan shalat. Pada catatan di bawah ini kami akan menguraikan apa saja yang menjadi fardhu shalat atau rukun shalat menurut para ulama keempat madzhab.

Menurut madzhab Hanafi: rukun shalat itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: rukun asli dan rukun tambahan. Rukun asli adalah rukun yang dapat gugur kefardhuannya secara penuh ketika tidak mampu untuk dilakukan, hingga mukallaf tidak diharuskan untuk melakukan hal lain sebagai penggantinya. Sedangkan rukun tambahan adalah rukun yang dapat gugur dalam keadaan tertentu meskipun mampu untuk dilakukan, misalnya membaca ayat-ayat Al-Qur'an, itu adalah salah satu rukun shalat. Menurut madzhab Hanafi: namun demikian rukun tersebut dapat gugur dari pelaksana shalat, yaitu ketika ia menjadi makmum, karena syariat memang melarangnya untuk melakukan rukun tersebut. Dengan demikian menurut madzhab ini hal-hal yang harus dilakukan agar shalat dapat dianggap sah, ada yang menjadi bagian di dalamnya, ada juga yang masuk di dalamnya namun bukan menjadi bagian, dan ada pula yang di luar shalat. Rukun shalat sendiri menurut yang disepakati dalam madzhab ini ada empat, yaitu: berdiri, rukuk, sujud, dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Tiga rukun yang pertama adalah rukun asli sedangkan rukun yang terakhir adalah rukun tambahan. Keempat rukun inilah yang menjadi inti dalam shalat, yang mana jika salah satunya tidak dilakukan selagi mampu melakukannya maka tidak dianggap sedang melaksanakan shalat. Hal-hal lain yang harus dilakukan agar dianggap sah shalatnya namun bukan termasuk inti dalam shalat, dapat dibagi menjadi dua,

Pertama: hal-hal di luar gerakan shalat, di antaranya: bersuci dari hadats dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, berniat, dan takbiratul ihram. Semua ini biasanya disebut dengan syarat sah untuk memulai shalat.

Kedua: hal-hal yang masuk di dalam shalat namun bukan termasuk intinya, di antaranya: membaca ayat-ayat Al-Qur'an saat berdiri, melakukan rukuk setelah berdiri, melakukan sujud setelah rukuk. Semua ini biasanya disebut dengan syarat-syarat untuk keberlangsungan sahnya shalat, atau terkadang dapat disebut juga fardhu shalat, namun fardhu yang dimaksud mereka di sini sebenarnya adalah syarat. Adapun untuk duduk terakhir yang setara dengan bacaan tasyahud, itu masuk dalam fardhu shalat menurut yang disepakati oleh mereka, namun mereka berbeda pendapat apakah termasuk dalam rukun asli ataukah rukun tambahan. Pendapat yang diunggulkan adalah termasuk dalam rukun tambahan, karena perbuatan shalat dapat terwujud tanpanya. Adapun hal-hal yang dilakukan di luar shalat yang dapat dinyatakan keluar dari shalat seperti mengucapkan salam, berbicara, atau yang lainnya, sebagian ulama madzhab ini memasukkannya dalam fardhu shalat, namun yang benar adalah bukan fardhu melainkan kewajiban dalam shalat.

Menurut madzhab Maliki: fardhu shalat itu ada lima belas, yaitu:

1. Berniat.

2. Takbiratul ihram.
3. Berdiri saat melakukan takbiratul ihram, namun untuk shalat fardhu saja, tidak untuk shalat sunnah karena melakukan takbiratul ihram boleh dilakukan dengan cara duduk dalam shalat sunnah meskipun pelaksana shalat mampu untuk berdiri.
4. Membaca surat Al-Fatihah.
5. Berdiri saat membaca surat Al-Fatihah namun untuk shalat fardhu saja sebagaimana berdiri saat takbiratul ihram.
6. Ruku.
7. Bangkit dari ruku.
8. Sujud.
9. Bangkit dari sujud.
10. Mengucap salam.
11. Duduk saat mengucap salam.
12. Thama'ninah.
13. Tegak saat rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, dan bangkit dari sujud.
14. Berurutan.
15. Niat mengikuti imam bagi para makmum.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: fardhu shalat itu ada tiga belas, lima di antaranya diucapkan dan delapan lainnya gerakan. Lima fardhu yang diucapkan adalah:

1. Takbiratul ihram.
 2. Membaca surat Al-Fatihah.
 3. Membaca tasyahud akhir.
 4. Membaca shalawat kepada Nabi SAW setelah membaca tasyahud.
 5. Mengucapkan salam yang pertama.
1. Sedangkan delapan fardhu gerakan adalah:
1. Berniat.
 2. Berdiri bagi yang mampu, khusus untuk shalat fardhu.
 3. Ruku.
 4. I'tidal.
 5. Sujud yang pertama dan kedua
 6. Duduk di antara dua sujud.
 7. Duduk akhir.
 8. Berurutan.

Adapun thama'ninah menurut madzhab ini adalah syarat terwujudnya rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk. Thama'ninah ini harus dilakukan, meskipun bukan termasuk rukun tambahan.

Menurut madzhab Hambali: fardhu shalat itu ada empat belas, yaitu:

1. Berdiri, khusus untuk shalat fardhu.
2. Takbiratul ihram.
3. Membaca surat Al-Fatihah.
4. Ruku.

5. Bangkit dari ruku.
6. I'tidal.
7. Sujud.
8. Bangkit dari sujud.
9. Duduk di antara dua sujud.
10. Tasyahud akhir.
11. Duduk saat membaca tasyahud akhir dan saat mengucapkan dua kali salam.
12. Thama'ninah dalam setiap rukun gerakan.
13. Berurutan.
14. Mengucapkan dua kali salam.